



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

I. **ARIYANTO**, Lahir di Tulung Agung, 10 Oktober 1961 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Watudambo Satu Jaga VII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

II. **MASNI GOBEL**, Lahir 10 April 1975 (umur 43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Watudambo Satu Jaga VII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 01 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



1. Bahwa pada tanggal 06 November 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kema Satu , dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II bernama Rahman Bouti dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Suharto Popilod serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Abu Bakar Cristofel dan Yusuf Huntoyungo ;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dan jugaseorang muallaf sementara Pemohon II berstatus janda ;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah dari KUA setempat yaitu KUA Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Rizky Ariyanto** (laki-laki) berumur 2 tahun;
 6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kauditan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
 9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARIYANTO**) dan Pemohon II (**MASNI GOBEL**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2015 di desa Kema Satu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kauditan sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Abubakar Cristofel**, tempat dan tanggal lahir Kema 17 Juli 1657, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kema Satu, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I bernama Ariyanto dan Pemohon II bernama Masni Gobel;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, tetapi Pemohon II sudah lama karena saksi kenal sebab Pemohon II adalah jamaah masjid;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 November 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di mesjid Al-Muhajirin Desa Kema Satu Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Suharto Popilod;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Rahmat Bouti, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saya sendiri Abubakar Cristofel dan bapak Yusuf Huntoyungo;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati isterinya dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suaminya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diukaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : Yusuf Huntoyungo, tempat dan tanggal lahir Kema, 09 September 1964, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Kema Satu, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut dimuka sidang

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Ariyanto dan Pemohon II bernama Masni Gobel;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, dan kenal Pemohon II sudah lama karena Pemohon II adalah jamaah masjid di desa Kema satu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 November 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di mesjid Al-Muhajirin Desa Kema Satu Kecamatan Kema kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah Paman Pemohon II bernama Rahmat Bouti;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Suharto Popilod dengan Mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri Yusuf Huntoyungo dan Bapak Abubakar Cristofel;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isterinya dan pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati suaminya, dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka bisa didaftar atau dicatat pada

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



kantor Urusan Agama dan dapat memperoleh Buku Nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2015 di Desa Kema Satu Kecamatan Kema, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----H
adis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'anutthalibin* : 4, hal. 254 :

ولي وشاهدى عدل وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARIYANTO**) dengan Pemohon II (**MASNI GOBEL**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Nivember 2015 di Desa Kema Satu Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kauditan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara; ini sejumlah Rp. 351.000.-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasarudin Pampang, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pu

Drs. Anis Ismail

Drs. Nasarudin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 260.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h **Rp 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)